
	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-08
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Tanggal: 13 November 2021 Revisi: -

STANDAR PENERIMAAN DOSEN TETAP

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

Standar Penerimaan Dosen Tetap merupakan kriteria minimal tentang penerimaan/rekrutmen Dosen Tetap yang dilakukan Universitas Indonesia Membangun kepada calon dosen yang akan diterima sebagai Dosen Tetap Universitas Indonesia Membangun yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam isi standar.

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen Tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada Universitas Indonesia Membangun yang bekerja penuh waktu dan tidak menjadi pegawai tetap pada institusi lain.

Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

Kompetensi pendidik adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang dosen yang meliputi kompetensi pedagogic, professional, kepribadian dan social yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang kletenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah bagian yang berada di bawah koordinasi YIM yang bertanggung jawab untuk merekrut, mengelola, dan membina sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia Membangun.

Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar penerimaan Dosen Tetap agar dapat mencapai tujuan Universitas Indonesia Membangun dan memberikan pelayanan dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar

Perekrutan Tenaga Pendidik (Dosen)

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun berdasarkan masukan dari Ketua Yayasan, menentukan kebijakan penerimaan Dosen Tetap untuk program pendidikan Sarjana mengacu kepada standar nasional pendidikan dan Statuta Universitas.
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun berdasarkan masukan dari Ketua Yayasan, menentukan kebijakan penerimaan Dosen Tetap untuk program Magister Manajemen mengacu kepada standar nasional pendidikan dan Statuta Universitas.
3. Program studi memastikan usulan penambahan dosen baru sebagai dosen tetap kepada Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai kebutuhan dan menyertakan daftar Rencana Kebutuhan Dosen.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik mendiskusikan usulan penambahan Dosen kepada Rektor Universitas Indonesia Membangun untuk ditindaklanjuti ke Yayasan untuk mendapatkan persetujuan.
5. Setelah disetujui, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menginformasikan melalui website Universitas Indonesia Membangun, teman sejawat maupun media iklan lainnya tentang kebutuhan Dosen Tetap beserta persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Program Pendidikan Sarjana sebagai berikut;
 - a. Latar belakang pendidikan minimal Program Pendidikan Magister sesuai kebutuhan Program Studi
 - b. Bidang Ilmu pada Program pendidikan Sarjana dan Program Pendidikan Magister linier.
 - c. IPk $\geq 3,25$
 - d. Usia pada saat melamar maksimum 35 tahun.
 - e. Bagi yang sudah memiliki jabatan fungsional minimal Lektor akan lebih dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan,
6. Setelah disetujui, BPSDM menginformasikan melalui website Universitas Indonesia Membangun, teman sejawat maupun media iklan lainnya tentang kebutuhan Dosen Tetap beserta persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Program Pendidikan Magister Manajemen sebagai berikut;
 - a. Latar belakang pendidikan minimal Program Pendidikan Doktor sesuai dengan bidang ilmu Program studi.
 - b. Bidang ilmu Program pendidikan yang dimiliki pelamar, minimal program pendidikan sarjana dan/atau Program Pendidikan Magister Linier dengan Program Pendidikan Doktor.
 - c. Pengalaman mengajar di program pendidikan sarjana dan atau program pendidikan magister minimal 2 (dua) semester.

7. BPSDM memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan kualifikasi berkas lamaran dan menyampaikannya kepada Ketua Program Studi dan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
8. Ketua Program Studi dan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan hasil pemeriksaan ulang berkas lamaran yang dinyatakan lolos (seleksi administrasi, kualifikasi dan kompetensi), ditindaklanjuti oleh BPSDM dengan memberikan informasi kepada calon Dosen yang lolos tersebut untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.
9. Tim seleksi memastikan calon dosen yang lolos kelayakan seleksi tahap kedua (berupa wawancara dan performance mengajar), kepadanya diberikan informasi tentang hak dan kewajiban sebagai dosen tetap serta kesiapan mengikuti seleksi terakhir berupa psikotest.
10. Tim seleksi memastikan calon dosen yang lolos seleksi tahap terakhir (berupa psikotest), melakukan penandatanganan kontrak kerja untuk memulai pelaksanaan tugas dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
11. Dalam masa percobaan 1 (satu) tahun, Tim penilai melakukan penilaian IKMKD dan monitoring kelayakan, dan melalui hasil rapat, ketua Tim penilai (Rektor) mengusulkan kepada Yayasan agar yang bersangkutan dapat diterima sebagai Dosen Tetap dengan syarat segera mengurus NIDN (jika belum ada).
12. Ketua Yayasan mempertimbangkan usulan Rektor Universitas Indonesia Membangun dan bila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku mengangkat dosen yang bersangkutan melalui Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun.

Strategi Pencapaian:

- a) Menjalin hubungan kerja sama dengan pihak eksternal yang terkait dalam rangka pengembangan kualifikasi dosen
- b) Menyediakan beasiswa bagi Dosen Tetap yang berprestasi akademik dan berpotensi untuk studi lanjut guna mewujudkan Universitas Indonesia Membangun sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam bidang akuntansi, manajemen dan kewirausahaan. Melaksanakan bahkan berupaya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi agar terwujudnya tujuan Universitas Indonesia Membangun

Indikator Kinerja Utama

- 1) Keterlaksanaan Perekrutan Tenaga Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Rasio Dosen Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana pada kondisi normal tidak lebih dari 1 : 45
- 3) Rasio Dosen Mahasiswa Program Pendidikan Magister tidak lebih dari 1 : 30
- 4) Ratio dosen tetap terhadap total seluruh dosen
- 5) Jumlah dan kualifikasi Dosen Tetap terpenuhi minimal sesuai dengan standar
- 6) IPS rerata Program Studi minimal 3,25
- 7) Masa studi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana tidak lebih dari 8 semester

- 8) IPS lulusan Program Pendidikan Magister minimal 3,00
- 9) Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap Kinerja Mengajar Dosen (IKMKD) rerata \geq 3,25 katagori sangat baik/sangat Puas

Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Rasio Dosen Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana pada kondisi pandemi tidak lebih dari 1 : 60
- 2) Keteraksesan informasi kebutuhan Tenaga Pendidik (dosen) secara on-line
- 3) Pengangkatan sebagai Dosen Tetap ditetapkan melalui Surat Keputusan Yayasan
- 4) Seluruh Dosen Tetap disetiap Program Studi memiliki NIDN

Dokumen Terkait

- a) Statuta Universitas Indonesia Membangun
- b) Standar Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga kependidikan
- c) Data perkembangan jumlah mahasiswa
- d) Buku Pedoman Akademik

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi